



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);  
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1351);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Asesor SPBE dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas dan diberikan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala.
- KEEMPAT : Tim Asesor SPBE sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal
2.	Wakil Ketua	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Sekretaris	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Auditor Ahli Madya
4.	Anggota	M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi
		Fuad Himawan, S.H., M.M.	Direktur Advokasi
		Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi
		Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan
		Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga
		Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
		Dr. Stefie Hendric Alexander	Kepala Subbagian

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Laimheriwa, S.IP., M.Si.	Persuratan dan Kearsipan
		Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
		Muhammad Yusron, S.Pi., M.Si.	Auditor Ahli Muda
		Dhimas Adjie Pratama, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
		Fajar Khalid, A.Md.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi
		Pontus, A.Md.	Pranata Teknologi Informasi Komputer
		Leny Retnaningrum, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Dewinta Diah Wismasari, S.H.	Auditor Ahli Pertama
		Sela Purnama, A.Md., A.k.	Auditor Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS DAN HONORARIUM TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (RP)
1.	Ketua	a. Mengoordinasikan aktivitas dan/atau kegiatan Tim Asesor SPBE; b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE BPIP, penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor SPBE; c. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;	1.000.000,-

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (RP)
		d. Memastikan aktivitas dan/atau kegiatan Tim Asesor SPBE berjalan secara efektif dan efisien; dan e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE BPIP serta menyampaikn.	
2.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis asesmen internal SPBE BPIP oleh Tim Asesor SPBE.	850.000,-
3.	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan teknis asesmen internal SPBE BPIP oleh Tim Asesor SPBE.	750.000,-
4.	Anggota	a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja; b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; c. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE BPIP; d. Melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE BPIP; e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE BPIP kepada Ketua; dan	750.000,-

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (RP)
		f. Melakukan proses <i>entry</i> data pada aplikasi monev.spbe.go.id.	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI